PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG DIBERIKAN PELEPASAN BERSYARAT DI KOTA SURAKARTA

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANGGY ANASTASYA NIDYANINGRUM
C.100120231

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 22 Februari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)	**(Hartanto, S.H., M.Hum)**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG DIBERIKAN PELEPASAN BERSYARAT DI KOTA SURAKARTA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)

Anggy Anastasya Nidyaningrum
C.100.120.231
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
anastasyaanggy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam pengawasan narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat, prosedur dan bentuk pengawasan Jaksa dalam mengawasi narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat, dan tujuan diberikan Pelepasan Bersyarat bagi narapidana di Kejaksaan Negeri Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis data berupa data primer yaitu wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam pengawasan narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 Ayat (1), adapun prosedur atau bentuk pengawasan Jaksa terhadap narapidana yang mendapat Pelepasan Bersyarat ditetapkan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan mengusulkan pada Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP dan pengawasannya dilakukan oleh Jaksa di tempat terpidana tinggal, sedangkan tujuan utama diberikan Pelepasan Bersyarat, agar narapidana bisa kembali hidup di masyarakat dalam perilaku yang baik.

Kata kunci: peran jaksa, pengawasan narapidana, pelepasan bersyarat

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the prosecutor in the supervision of prisoners granted conditional release, procedures and forms of supervision of the Prosecutor in supervising prisoners granted conditional release, and the goal was given conditional release for prisoners in the State Attorney Surakarta. This research method using juridical empirical approach, the type of data in the form of primary data, secondary data such as interviews and primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected by field studies and literature study with qualitative data analysis. The results showed that the role of prosecutor in the supervision of inmates granted release Conditional regulated in Law Number 14 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia in Article 30 Paragraph (1), as for the procedure or form of supervision of the Prosecutor of the inmates who received Release of Conditional assigned by the Party Organization correctional by proposing at the Ministry of Justice as provided for in Article 15 Paragraph (1) Criminal Code and inspections carried out by the Prosecutor at the convict lived, whereas the main purpose given conditional release, so that prisoners could return to live in the community in good behavior.

Keywords: the role of the prosecutor, supervising inmates, conditional release

PENDAHULUAN

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perubahan yang melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.[1]

Peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keseluruhan harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus secepat mungkin dijalankan oleh Jaksa (putusan dari Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16K/Kr/1958). KUHP Pasal 14 Huruf j menyatakan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penetapan hakim. Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 270 KUHAP jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan untuk melaksanakan dengan segera (Pasal 197 Ayat (3)) KUHAP.[2]

Ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, hakikatnya bertitik tolak dari ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam persamaan hukum masyarakat dengan keadilan berdasarkan yang

[1] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.24

[2] Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.56.

telah digariskan dalam undang-undang.[3] Berdasarkan beberapa jenis putusan yang mengandung pemidanaan salah satunya merupakan putusan pidana bersyarat yaitu pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana atau hukuman percobaan pidana bersyarat dalam menjalani masa hukumannya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jaksa masih mempunyai wewenang pengawasan yang salah satunya merupakan pelepasan bersyarat.

Penetapan Pelepasan Bersyarat dapat diberikan (oleh Menteri Kehakiman, Pasal 15 Ayat (1)) KUHP apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP.

Lamanya menjalani pidana yang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara (jika belum divonis bersalah ia ditahan sementara) artinya masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan itu, walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu dipotong dengan masa tahanan sementara. Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat.[4]

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Jaksa dalam pengawasan narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat khususnya di Kota Surakarta, untuk mengetahui prosedur dan bentuk pengawasan Jaksa dalam mengawasi narapidana yang diberikan Pelepasan

[3] Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal.vii.
[4] Adami Chazawi, *Op.Cit.*,hal.63.

Bersyarat, dan untuk mengetahui tujuan diberikannya Pelepasan Bersyarat bagi narapidana.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis data berupa data primer yaitu wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa dalam Pengawasan Narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan walaupun Polisi itu lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan dan walaupun Polisi itu memiliki komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka itu tetap tergantung kepada Jaksa dan mereka itu tetap memerlukan nasihat dan pengarahan Jaksa.[5]

Pengawasan yang baik harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya

[5]RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 6 dan 11.

atau tidak. Tujuan pengawasan juga untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadi nya penyimpangan dan apabila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.[6]

Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya ditandai dengan adanya jaminan bagi narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat dan peran Jaksa dalam pengawasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam beberapa peraturan lainnya. Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus secepat mungkin dijalankan oleh Jaksa (Putusan dari Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16K/Kr/1958).

Guna mengetahui tugas yang disebutkan di Undang-Undang Kejaksaan yang juga mengatakan bahwa untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir yang seluruhnya harus dilakukan atas dasar hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Undang-Undang Kejaksaan juga menentukan bahwa Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi, kemudian untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hirarki dan Jaksa Agung memimpin dan mengawasi jaksa dalam melakukan tugasnya. Penyidikan

[6]Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 63-64.

sebenarnya adalah tugas kehakiman, pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis oleh karena keseluruhan penyidikan ini ditujukan kepada pekerjaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan tugas Kejaksaan dan alat penyidikan dalam bidang ini pertama-tama dan pada hakikatnya harus didasarkan pada penghormatan atas hak-hak asasi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sampai pada penyelesaian perkaranya harus selalu menjadi pedoman kerja. Pada hubungan ini dimana pada akhirnya Jaksa yang menurut undang-undang harus mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya penyidikan perkara ini, maka sudah sewajarnyalah bahwa jaksa dibebani pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidik demi kepentingan orang-orang yang kena perkara.

Jaksa itu sendiri merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, yang di dalam menjalankan tugas dan penuntutanya Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaksa dalam hal ini bertugas menuntut yang bersalah, menghindarkan keterlambatan dan tungakan-tungakan perkara yang seharusnya tidak perlu terjadi.[7]

Prosedur atau Bentuk Pengawasan Jaksa dalam Pengawasan Narapidana yang Mendapat Pelepasan Bersyarat

Mengenai pelepasan bersyarat itu dapat diberikan kepada semua jenis tindak pidana kecuali pidana mati selebihnya dapat diberikan kepada semua narapidana. Yang dapat diberikan pelepasan bersyarat juga harus memenuhi semua yang telah ditetapkan dari Lapas mengenai syarat-syarat mengenai pelepasan bersyarat. Putusan bersyarat ini hanya dapat dikeluarkan oleh hakim

[7] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

dalam hal seperti dijatuhkan pidana penjara yang setinggi-tingginya 1 tahun. Para narapidana yang akan mendapatkan Pelepasan Bersyarat juga harus menjalankan duapertiga dari masa hukumanya.[8]

Menurut penulis, terpidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat memang harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, adanya Pelepasan Bersyarat juga setidaknya memberikan pengaruh bagi narapidana yang sedang menjalankan hukuman agar terus berkelakuan baik dan tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan Pelepasan Bersyarat juga dapat meringankan beban hukuman yang diberikan oleh narapidana selama masa hukumannya.

Mengenai mekanisme Pelepasan Bersyarat selengkapnya diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan Bersyarat ini juga merupakan hak bagi setiap narapidana atau anak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebut sebagai Lepas Bersyarat. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh Jaksa di tempat terpidana tinggal dengan paraf buku pelepasan bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala.

[8] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

Jika dalam hal tersebut terpidana melakukan pelanggaran dalam perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan, maka terpidana dapat dipanggil untuk menjalani sisa pidanannya, Pelepasan Bersyarat dapat dicabut kembali atas usul Jaksa tempat terpidana berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reklasering. Mengenai hal pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat pendekatan yang secara efektif dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya perbuatan yang melanggar hukum oleh terpidana atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh Jaksa ditempat terpidana tinggal dengan paraf buku Pelepasan Bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala.[9]

Tujuan Diberikannya Pelepasan Bersyarat bagi Narapidana

Pelepasan Bersyarat yang diberikan kepada narapidana tidak semata-mata hanya diberikan tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syaratnya meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mengenai perilaku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi atau perbuatan yang tidak baik sesuai Pasal 14 Huruf a KUHP dan syarat khususnya yang meliputi pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana itu dalam waktu tertentu sesuai Pasal 14 Huruf c KUHP. Semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut telah dipenuhi narapidana dapat mendapatkan Pelepasan Bersyarat, agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana sesuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Huruf a KUHP.

[9] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

Tujuan Pelepasan Bersyarat yang kemudian penulis paparkan salah satunya hanya dengan dihilangkan kemerdekaannya, karena tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan ke arah yang lebih baik dan dengan cara yang baik pula, maka dalam narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan kesalahnnya yang pernah diperbuat di masa lampau. Mengenai hal ini, narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosial yang positif agar menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

Menurut sistem Pemasyarakatan narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat adapun yang dimaksud sebenarnya adalah narapidana tidak asing dari masyarakat dan kehidupan memasyarakatnya, bahkan mereka secara bertahap akan dibimbing. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang berperan penting dalam Pembebasan Bersyarat, karena Lembaga Pemasyarakatan juga turut ikut campur dalam mempertimbangkan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat setelah diputuskan oleh Menteri Kehakiman. Lapas juga melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang juga sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[10]

Adapun pelepasan bersyarat juga bertujuan untuk: *Pertama*, guna mengurangi *overcrowding* (kepadatan) di dalam Lapas karena setiap tahunnya narapidana akan terus bertambah hal ini membuat Lapas menjadi penuh sehingga dapat membuat pembinaan menjadi agak kesulitan karena narapidana yang semakin banyak.

[10] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

Kedua, untuk menghemat anggaran negara, di mana setiap narapidana yang ada di Lapas menjadi tanggung jawab negara dalam pemeliharaannya selama berada di Lapas jika semakin banyak narapidana yang berada di Lapas jadi anggaran negara yang harus dikeluarkan semakin banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya dan dengan adanya Pelepasan Bersyarat dapat meminimalisir anggaran yang harus dikeluarkan negara setiap tahunnya untuk pembinaan narapidana yang berada di Lapas, karena narapidana yang masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti masih menjadi tanggung jawab negara dalam pemeliharaan narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketiga, untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi karena mengenai narapidana yang kondisinya selalu saja dipandang negatif oleh masyarakat luas hal tersebut, karena akibat dari perbuatnya tersebut yang melanggar hukum dan selalu saja merugikan masyarakat. Guna menghindari pandangan masyarakat terhadap narapidana yang selalu identik dengan perbuatan kriminal oleh sebab itu terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan pembimbingan terhadap narpidana juga menghilangkan pandangan masyarakat terhadap narapidana setelah keluar dari Pemasyarakatan. Sebelum narapidana diberikan Pelepasan Bersyarat harus dipikirkan dan dipertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana, karena itu narapidana diberikan bimbingan dan pembekalan-pembekalan berupa pembinaan juga keterampilan sesuai bakat yang dimiliki. [11]

[11] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

Mengenai narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya juga harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Namun, sering kali terabaikan dalam pelaksanaannya, sehingga di mana yang tujuan dari pemidanaanya yang harusnya memberikan pengayoman terhadap narapidana yang berada di Pemasyarakatan sering kali tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Seharusnya hal ini menjadi perhatian juga karena sedikit banyak perlakuan atau sikap-sikap yang dilakukan di sana menjadi contoh bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Pemasyarakatan.[12]

Pada sistem pemidanaan dalam rangka pemberian pembinaan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh narapidana yang akan mendapatkan Pelepasan Bersyarat. Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang memberikan keputusan Pelepasan Bersyarat adalah Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan tentu juga pejabat Lembaga Pemasyarakatan yang

[12] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

telah mengetahui bagaimana tingkah laku narapidana selama menjalani hukumannya.

Mengenai pembebasan bersyarat yang diatur secara jelas di dalam Pasal 15, Pasal 15 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya memberikan penjelasan apabila Menteri memberikan Pembebasan Bersyarat harus menjalankan syarat umum, di mana narapidana tidak akan melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya selama masa percobaan. Pembebasan Bersyarat dapat dicabut sewaktu-waktu apabila dalam masa percobaan narapidana itu melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri juga dapat menentukan syarat syarat khusus tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya.[13]

Undang-Undang Pemasyarakatan yang berfungsi untuk membuat narapidana membaik melalui Pembebasan Bersyarat dengan adanya bimbingan dan pengawasan yang diberikan dan diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana masih menjalani hukuman. Kenyataannya masih banyak terpidana yang tidak melapor kepada instansi terkait dalam pengawasan narapidana bebas bersyarat tersebut. Pengawasan bagi narapidana bebas bersyarat harus benar-benar dijalankan oleh bimbingan dan pengawasan agar narapidana tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan dan tercapailah tujuan dari Pemasyarakatan itu.

Banyak yang berpendapat bahwa pemberian Pelepasan Bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpatik dari pemerintah yang

[13] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

bertujuan memperpendek masa hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan Pembebasan Bersyarat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan. Tetapi hal tersebut merupakan hal yang salah pemberian Pelepasan Bersyarat dalam hal tersebut itu bukan untuk memperkecil, mempermudah atau memberi kenyamanan masa hukuman narapidana pelaku kejahatan juga bukan merupakan toleransi atau pemberian maaf. Sebaliknya, pemberian Pelepasan Bersyarat direkomendasikan sebagai metode yang berat dan yang paling aman dalam membebaskan narapidana, karena pada Pelepasan Bersyarat narapidana harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan kemudian harus menjalani masa percobaan yang telah ditetapkan juga oleh Menteri Kehakiman dan apabila narapidana tersebut melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari serta melanggar syarat-syarat yang ditentukan tersebut maka Pelepasan Bersyarat yang diberikan kepadanya itu dapat dicabut.[14]

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, peran Jaksa dalam pengawasan narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 Ayat (1) bahwa Jaksa mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

Kedua, bagaimana prosedur atau bentuk pengawasan jaksa terhadap narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat. Ketentuan pelepasan bersyarat

[14] Hasrawati M, Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.13 WIB.

ditetapkan Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat. Mengenai pelaksanaannya pengawasan terhadap narapidana yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh Jaksa ditempat terpidana tinggal dengan paraf buku Pelepasan Bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala.

Ketiga, tujuan diberikannya Pelepasan Bersyarat bagi Narapidana untuk memberikan keringanan kepada narapidana yang sudah menjalankan hukuman selama duapertiga dari masa hukumannya, pemberian Pelepasan Bersyarat juga sudah bersifat adil bagi narapidana. Tujuan diberikanya Pelepasan Bersyarat diantaranya untuk mengurangi kepadatan didalam Lapas, untuk menghemat anggaran negara dalam pos pemeliharaan narapidana, untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali dimasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan utamanya agar narapidana bisa kembali hidup di masyarakat dalam perilaku yang baik.

Saran

Pertama, bagi narapidana, hendaknya selalu mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan karena dengan mentaati peraturan yang ditetapkan akan memudahkan narapidana tersebut untuk menyelesaikan hukumannya yang masih dalam jangka waktu lama tetapi dengan adanya Pelepasan Bersyarat dapat ditempuh dengan cepat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dijalani.

Kedua, Bagi pihak Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat diharapkan tidak hanya formalitas saja, karena agar narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat memang benar-benar berhak mendapatkan Pelepasan Bersyarat

Ketiga, kepada pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan, serta masyarakat, dalam memberikan Pelepasan Bersyarat bagi narapidana di Kota Surakarta, Lembaga Pemasyarakatan, keluarga dan negara perlu juga mengawasi dan bertanggung jawab bagi narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prakoso, Djoko. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika.

Surachman, RM. & Hamzah, Andi. 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia